



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Jafar Alias Japa Bin H. Toni
2. Tempat lahir : Cora
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cora Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H. dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 53/Pendft/SK/Pdn/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, saat sedang duduk dibawah kolong rumahnya, Terdakwa didatangi temannya yang bernama CULLANG (DPO) untuk meminta dicarikan shabu dengan mengatakan "minta tolongka dulu saudara temanika pergi beli barang di pangkajenne". Kemudian Terdakwa bertanya kepada CULLANG (DPO) "dimana?", yang kemudian dijawab oleh CULLANG (DPO) "di pangkajenne, sempat mu liat tempat beli" dan dijawab oleh Terdakwa "ai tidak ada".
- Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan CULLANG (DPO) berangkat menuju ke Pangkajenne Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu-shabu. Setelah tiba di Pangkajenne, CULLANG (DPO) turun dari sepeda motor dan pergi menemui seseorang yang bernama ACO (DPO) untuk membeli shabu sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa menunggu CULLANG (DPO) di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, CULLANG (DPO) datang kembali menemui Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan sambil membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari ACO (DPO). Selanjutnya, Terdakwa dan CULLANG (DPO) berboncengan ke Kota Pinrang menuju ke salah satu rumah yang beralamat di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.



- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, setelah Terdakwa dan CULLANG (DPO) tiba di rumah yang beralamat di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, CULLANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memegang shabu-shabu tersebut.
- Selanjutnya saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH dan BRIGPOL F.H IBNU HISHAR, S serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, sehingga diketahui posisi rumah yang di maksud.
- Selanjutnya tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang berangkat menuju kerumah yang dimaksud dan sesampainya disana, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan, CULLANG (DPO) sudah melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa dan CULLANG (DPO) yang diperoleh dari ACO (DPO) dengan cara pergi membeli ke Pangkajenne Kabupaten Sidrap dengan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan dan mendatangi CULLANG (DPO) dirumahnya. Namun, saat tim mendatangi rumah CULLANG (DPO), keberadaan CULLANG (DPO) tidak ditemukan dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0949/NNF/IV/2023 tanggal 07 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram milik MUH. JAFAR



Alias JAPA Bin H. TONI adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Sekkang Ruba Kelurahan Bentenge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, saat sedang duduk dibawah kolong rumahnya, Terdakwa didatangi temannya yang bernama CULLANG (DPO) untuk meminta dicarikan shabu dengan mengatakan "minta tolongka dulu saudara temanika pergi beli barang di pangkajenne". Kemudian Terdakwa bertanya kepada CULLANG (DPO) "dimana?", yang kemudian dijawab oleh CULLANG (DPO) "di pangkajenne, sempat mu liat tempat beli" dan dijawab oleh Terdakwa "ai tidak ada".
- Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan CULLANG (DPO) berangkat menuju ke Pangkajenne Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu-shabu. Setelah tiba di Pangkajenne, CULLANG (DPO) turun dari sepeda motor



dan pergi menemui seseorang yang bernama ACO (DPO) untuk membeli shabu sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa menunggu CULLANG (DPO) di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, CULLANG (DPO) datang kembali menemui Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan sambil membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari ACO (DPO). Selanjutnya, Terdakwa dan CULLANG (DPO) berboncengan ke Kota Pinrang menuju ke salah satu rumah yang beralamat di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, setelah Terdakwa dan CULLANG (DPO) tiba di rumah yang beralamat di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, CULLANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memegang shabu-shabu tersebut.
- Selanjutnya saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH dan BRIGPOL F.H IBNU HISHAR, S serta beberapa anggota tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang terletak di Sekkang Ruba Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, sehingga diketahui posisi rumah yang di maksud.
- Selanjutnya tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang berangkat menuju kerumah yang dimaksud dan sesampainya disana, tim Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan, CULLANG (DPO) sudah melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa dan CULLANG (DPO) yang diperoleh dari ACO



(DPO) dengan cara pergi membeli ke Pangkajenne Kabupaten Sidrap dengan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, tim dari Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan dan mendatangi CULLANG (DPO) dirumahnya. Namun, saat tim mendatangi rumah CULLANG (DPO), keberadaan CULLANG (DPO) tidak ditemukan dirumahnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0949/NNF/IV/2023 tanggal 07 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram milik MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang sedang berdiri di kolong rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa tersebut adalah miliknya dan CULLANG (DPO) yang diperoleh dari ACO (DPO) dengan cara pergi membeli ke Pangkajenne, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan CULLANG (DPO) namun sebelum sempat mengkonsumsi narkoba tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap CULLANG (DPO) namun CULLANG (DPO) tidak dapat ditemukan karena Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan CULLANG (DPO) yang pergi meninggalkan Terdakwa sesaat sebelum Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya datang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ditemukan padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



2. Saksi IBNU HISAR S Bin ARI SULING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang sedang berdiri di kolong rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa tersebut adalah miliknya dan CULLANG (DPO) yang diperoleh dari ACO (DPO) dengan cara pergi membeli ke Pangkajenne, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan CULLANG (DPO) namun sebelum sempat mengkonsumsi narkoba tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap CULLANG (DPO) namun CULLANG (DPO) tidak dapat ditemukan karena Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan



CULLANG (DPO) yang pergi meninggalkan Terdakwa sesaat sebelum Saksi bersama dengan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN dan anggota kepolisian lainnya datang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ditemukan padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di kolong rumahnya yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, beberapa saat kemudian CULLANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "minta tolongka dulu saudara temanika pergi beli barang (shabu) di pangkajene", kemudian Terdakwa bertanya kepada CULLANG (DPO) "dimana?" lalu CULLANG menjawab "di pangkajene, sempat ada mu liat tempat beli", kemudian Terdakwa mengatakan "ai tidak ada";
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.30 WITA, CULLANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kemudian sesampainya di Pengkajene, Kabupaten Sidrap Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan CULLANG (DPO) menuju ke tempat ACO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti CULLANG (DPO) ke tempat ACO (DPO) karena untuk dapat membeli narkoba jenis shabu di tempat ACP (DPO) pembeli harus datang seorang diri, Terdakwa mengetahui bahwa CULLANG (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada ACO (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari cerita CULLANG (DPO)



kepada Terdakwa yang mana uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kesemuanya adalah milik CULLANG (DPO);

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan CULLANG (DPO) kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, CULLANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi sebentar sehingga memberikan narkoba jenis shabu yang semula ia pegang kepada Terdakwa yang kemudian memegang narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya, beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menemani CULLANG (DPO) membeli narkoba jenis shabu ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap karena CULLANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram dan berat netto 0,0523 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang sedang berdiri di kolong rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa tersebut adalah miliknya dan CULLANG (DPO) yang diperoleh dari ACO (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di kolong rumahnya yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, beberapa saat kemudian CULLANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "minta tolongka dulu saudara temanika pergi beli barang (shabu) di pangkajene", kemudian Terdakwa bertanya kepada CULLANG (DPO) "dimana?" lalu CULLANG menjawab "di pangkajene, sempat ada mu liat tempat beli", kemudian Terdakwa mengatakan "ai tidak ada";
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.30 WITA, CULLANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kemudian sesampainya di Pangkajene, Kabupaten Sidrap Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan CULLANG (DPO) menuju ke tempat ACO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti CULLANG (DPO) ke tempat ACO (DPO) karena untuk dapat membeli narkoba jenis shabu di tempat ACP (DPO) pembeli harus datang seorang diri, Terdakwa mengetahui bahwa CULLANG (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada ACO (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari cerita CULLANG (DPO) kepada Terdakwa yang mana uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kesemuanya adalah milik CULLANG (DPO);
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan CULLANG (DPO) kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa, CULLANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi sebentar sehingga memberikan narkoba jenis shabu yang semula ia pegang kepada Terdakwa yang kemudian memegang narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya, beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersedia menemani CULLANG (DPO) membeli narkoba jenis shabu ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap karena CULLANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan telah diakui milik Terdakwa dan CULLANG (DPO) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0949/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari CULLANG (DPO) yang mana sebelumnya mereka berdua bersama-sama



membeli dari seorang yang bernama ACO (DPO) di Pengkajene, Kabupaten Sidrap dengan tujuan akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan CULLANG (DPO), menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkoba dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” dapat diartikan sebagai mempunyai atau menjadi tuan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman agar barang tersebut tetap terjaga dan/atau tidak mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” adalah berkuasa atas suatu barang yang ada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” dapat diartikan sebagai kegiatan mengadakan, mengatur, menyiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu merupakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi FIRMAN BAHARUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang sedang berdiri di kolong rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa tersebut adalah miliknya dan CULLANG (DPO) yang diperoleh dari ACO (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di kolong rumahnya yang terletak di Sekkang Ruba, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, beberapa saat kemudian CULLANG (DPO) datang ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



rumah Terdakwa dan mengatakan “minta tolongka dulu saudara temanika pergi beli barang (shabu) di pangkajene”, kemudian Terdakwa bertanya kepada CULLANG (DPO) “dimana?” lalu CULLANG menjawab “di pangkajene, sempat ada mu liat tempat beli”, kemudian Terdakwa mengatakan “ai tidak ada”;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 12.30 WITA, CULLANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kemudian sesampainya di Pangkajene, Kabupaten Sidrap Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan CULLANG (DPO) menuju ke tempat ACO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti CULLANG (DPO) ke tempat ACO (DPO) karena untuk dapat membeli narkoba jenis shabu di tempat ACP (DPO) pembeli harus datang seorang diri, Terdakwa mengetahui bahwa CULLANG (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada ACO (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari cerita CULLANG (DPO) kepada Terdakwa yang mana uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kesemuanya adalah milik CULLANG (DPO);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan CULLANG (DPO) kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, CULLANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan pergi sebentar sehingga memberikan narkoba jenis shabu yang semula ia pegang kepada Terdakwa yang kemudian memegang narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya, beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menemani CULLANG (DPO) membeli narkoba jenis shabu ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap karena CULLANG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FIRMAN BAHARUDDIN, Saksi IBNU HISAR dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0949/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa yang telah memperoleh narkoba jenis shabu dari CULLANG (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut ia bawa dalam penguasaannya dengan maksud akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan CULLANG (DPO) termasuk dalam kualifikasi menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terbukti maka keseluruhan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yang kemudian akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung a quo beserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu kualifikasi tindak pidana, sikap batin (*mens rea*) dan perbuatan yang mencocoki sikap batin tersebut (*actus reus*) harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, artinya apabila kedua unsur tersebut bertentangan satu sama lain maka gugur lah tindak pidana itu, selanjutnya jika fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung *a quo* maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri karena tidak adanya satu kesatuan antara sikap batin (*mens rea*) Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang mencocoki sikap batin tersebut (*actus reus*) dengan terungkapnya fakta bahwa tidak ditemukannya peralatan-peralatan yang dapat digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang telah dikuasainya, dengan demikian ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram dan berat netto 0,0523 gram;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. JAFAR Alias JAPA Bin H. TONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,19 gram dan berat netto 0,0523 gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Nurul Yustiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21